

PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI KETENTUAN *TRIPS AGREEMENT* BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

I Gusti Ayu Agung Ratih Maha Iswari Dwija Putri, Program Studi Magister
Ilmu Hukum Universitas Udayana, e-mail: ratihmahaiswari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui permasalahan implementasi TRIPs Agreement dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan dan perlindungan Paten diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang dinyatakan juga jangka waktu perlindungan paten diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23, sedangkan persyaratan dan tata cara permohonan diatur dalam pasal 25, dan dalam implementasinya, UU Paten masih bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam TRIPs Agreement yakni pada substansi pasal 20 UU Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.

Kata Kunci: Paten, TRIPs Agreement, Non-Diskriminasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the problem of implementing the TRIPs Agreement in Law Number 13 Year 2016 concerning Patents. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The study results show that the regulation and protection of Patents are regulated in Law No. 13 of 2016 concerning Patents, which is also stated the period of patent protection stipulated in Article 22 and Article 23, while the requirements and procedure for application are regulated in article 25, and in their implementation, The Patent Law is still contrary to the principle of non-discrimination in the TRIPs Agreement, which is the substance of Article 20 of the Patent Law which requires patent holders to make products or use processes in Indonesia

Key Words: Patent, TRIPs Agreement, Non Discrimination.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual atau yang lebih dikenal dengan sebutan (KI) termasuk sebagai hak kepemilikan yang bersifat pribadi mengenai benda yang tidak memiliki wujud (*intangible rights*). KI juga bisa didefinisikan atas hak atas karya karsa serta daya cipta atas kemampuan intelektual manusia yang mempunyai kegunaan serta bermanfaat untuk menopang hidup manusia dan memiliki nilai ekonomi. Sejumlah konvensi internasional tentang KI ialah *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention (UCC)*, *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, *The Hague Agreement Concerning The*

International Deposit of Industrial Designs, Paris Convention, dan TRIPs-WTO Agreement.¹ Indonesia melakukan ratifikasi atas *TRIPs* dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994.² Sasaran perundangan ini ialah berkurangnya penyimpangan dalam hambatan atas perdagangan internasional, promosi lebih efektif mengenai perlindungan KI dengan melakukan promosi atau memberi dorongan untuk menginovasi teknologi serta memberikan keseimbangan tentang hak dan kewajiban produsen dan pengguna, di Indonesia Pengaturan Paten ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 (UU Paten) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Dalam hukum Internasional pengaturannya terdapat pada *Paris Convention, Patent Cooperation Treaty (PCT), European Patent Convention (EPC), dan TRIPs Agreement*. Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang untuk sebuah penemuan yang bersifat khusus. Paten menganut sistem konstitutif atau *first to file system*, ialah suatu tahapan dengan proses permohonan yang dilakukan inventor dan diperiksa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.³ Indonesia ialah suatu negara anggota yang sudah melakukan ratifikasi dan memiliki kewajiban dalam pelaksanaan aturan pada *TRIPs Agreement*. Indonesia juga mempunyai kewajiban dalam melakukan harmonisasi aturan hukum KI yang sejalan dengan standar pada *TRIPs Agreement*.⁴ Pada kenyataannya terdapat pasal dalam UU Paten yang tidak sesuai dengan aturan pada *TRIPs Agreement*. Berdasarkan hal tersebut maka ditulis jurnal ilmiah berjudul: "PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI TRIPS AGREEMENT BRDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tentang Paten?
2. Bagaimanakah implementasi ketentuan *TRIPs Agreement* dalam UU Paten dan bagaimana analisis permasalahan penerapan hukum paten di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan tentang paten di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak KI tentang Paten serta implementasi *TRIPs Agreement* dalam UU Paten serta untuk menganalisis permasalahan penerapan hukum paten di Indonesia.

¹Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 15.

² *Ibid*, h. 16

³ Asmara, Andre, Rahayu, Sri Walny, dan Bintang, Sanusi, "Studi Kasus Penerapan Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar", *Syiah Kuala Law Journal* 3, No. 2 (2019): 184-201.

⁴ Purwaningsih, Endang "Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan terhadap Inovasi dalam Bidang Teknologi dan Industri". *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 2 (2006): 129-136.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif di dalamnya, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.⁵ Pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menganalisis UU Paten dan *TRIPs Agreement*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan dan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tentang Paten

Istilah Paten yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Belanda yaitu *octrooi*, dan istilah ini berasal dari bahasa latin yaitu *auctor/auctorizare* yang memiliki arti yaitu dibuka. Merupakan satu hak khusus oleh Negara yang diberikan kepada seorang penemu atas hasil temuannya pada bidang teknologi yang selama periode khusus mengerjakan temuannya tersebut ataupun memberi izin untuk orang lain menggunakannya.⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris paten disebut dengan Patent. Memiliki pengertian menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) ialah "*A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to person to exclude, for limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition*".⁷ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hal penting dari paten ialah bahwa Hak Paten adalah pemberian hak oleh pemerintah secara khusus. Dalam memperoleh paten, satu temuan wajib mempunyai kriteria khusus dan substantif diantaranya pembaruan (*novelty*), pada bidang praktek industri (*industrial applicability*) mempunyai langkah inventif (*inventive step*) dan memenuhi syarat formal.

Pengaturan paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.⁸ Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Paten memberikan hak secara istimewa dari negara untuk inventor atas invensinya pada bidang teknologi dan memiliki periodenya secara khusus mengerjakan sendiri invensi dan memberi persetujuannya bagi tiap pihak yang hendak menggunakannya. Aturan mengenai Invensi sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Paten yang menyebutkan bahwa Invensi merupakan ide dari inventor yang diterapkan pada suatu aktivitas dalam memecahkan permasalahan secara khusus tentang bidang teknologi berupa produk ataupun proses atau penyempurnaannya.

Hampir keseluruhan aturan paten menerapkan secara dunia menerapkan sistem *first to file*. Pada sistem ini pihak pertama memberikan pengajuan permohonan paten pada satu temuan, apabila memenuhi persyaratan maka bisa memperoleh hak paten tersebut. Sedangkan apabila terdapat pihak lain yang mengajukan maka tidak akan memperolehnya lagi, dengan demikian pada saat penemuan tersebut ditemukan maka sistem perlombaan berlaku bagi setiap pihak dalam memperoleh hak patennya dengan konsekuensinya. Berdasarkan sistem yang telah ada dalam penerimaan paten ini adalah bahwa tiap permohonan pengajuan paten yang diajukan serta diterima maka

⁵ Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010), 118-119.

⁶ Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Hak Cipta*, (Yogyakarta, UII, 2006), 11.

⁷ Purwaningsih, Endang, *Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005), 27.

⁸ Dewi, Niken Sari, "Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih Teknologi pada Perusahaan Farmasi di Indonesia", *Jurnal Law Reform* 13, No.1 (2017): 1-17.

secara otomatis sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat, sebab sudah memperoleh perlindungan dari pemerintah meskipun sertifikat patennya belum didapatkan. Sertifikat tersebut adalah bukti hak atas paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal KI bagi para inventor atas pengajuan patennya yang sudah diterima dan inventor bisa kapan saja memberikan perlindungan bagi penemuannya tersebut dari pihak yang dapat menyalahgunakannya, Inventor bisa mengajukan gugatan atas pihak yang mempergunakan temuannya tanpa pemberian izin resmi dari inventor dan telah melanggar ketentuan atas KI.⁹

Subjek Paten sendiri diatur dalam ketentuan UU Paten dalam beberapa Pasal diantaranya yaitu:

- Pasal 10 menyatakan bahwa: *"(1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan; (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan."*
- Pasal 11 menyatakan bahwa: *"Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan."*
- Pasal 12 menyatakan bahwa: *"(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya; (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud; (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan berdasarkan: a. jumlah tertentu dan sekaligus; b. persentase; c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau d. bentuk lain yang disepakati para pihak; (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga; (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten; (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan."*
- Pasal 13 menyatakan bahwa : *"(1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain; (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak; (3) Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga; (4) Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain Pemegang Paten, Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut; (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten."*

⁹ Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), 84.

Sedangkan untuk periode masa berlakunya Perlindungan Paten juga diatur dalam UU tentang Paten yang terdapat dalam Pasal yakni:

- Pasal 22 menyatakan bahwa: "(1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan; (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang; (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik."
- Pasal 23 menyatakan bahwa: "(1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan; (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang; (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik."

Hak paten diperoleh dengan melalui proses pengajuan permohonan yang dilakukan berdasarkan syarat dan tata cara yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU tentang Paten menyatakan bahwa:

*"Persyaratan dan tata cara permohonan paling sedikit memuat : a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum; d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum; e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan : a. judul Invensi; b. deskripsi tentang Invensi; c. klaim atau beberapa klaim Invensi; d. abstrak Invensi; e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik."*¹⁰

Kemudian mengenai perlindungan atas hak paten sendiri telah berjalan baik sebab sudah diatur apabila tiap pribadi yang mendapat kerugian atas dilanggarnya hak paten ini bisa mengajukan tuntutan pada Pengadilan Niaga supaya bisa mengambil langkah dalam menangani tindakan-tindakan diantaranya: pertama melakukan pencegahan atas dilanggarnya hak paten dan secara khusus memberikan pencegahan atas masuknya barang yang dapat dicurigai melanggar Paten dan hak yang memiliki keterkaitan ke jalur perdagangan termasuk tindakan imporasi, Kedua, adanya barang bukti yang memiliki kaitan dengan pelanggaran Paten, Ketiga meminta pada pihak yang mendapat kerugian supaya memberi bukti yang bisa mendukung pihak tersebut memang memiliki hak atas Paten dan hak tersebut memang telah dilanggar.¹¹

¹⁰ Dharmawan, Ni Ketut Supasti., dkk, *Op.cit.* h. 102-103

¹¹ Atsar, Abdul, "Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Invensi Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Antara Indonesia Dengan Jepang: *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, No. 3 (2017): 312-328.

3.2. Implementasi Ketentuan *TRIPs Agreement* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Diratifikasi *TRIPs Agreement* pada hukum nasional dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan penerimaan total, penerimaan melalui hal khusus ataupun melakukan modifikasi atau harmonisasi hukum. Apabila mengacu pada Undang-Undang No 7 Tahun 1994 maka bisa dianggap Indonesia menerima *TRIPs Agreement* secara total. Sebagaimana pengaturan *TRIPs Agreement* yang terdiri atas:¹²

1. Pertama, *General Provision and Basic Principles*

Sesuai dengan sebutannya pengaturan ini terdiri atas ketentuan umum dan prinsip dasar mengenai keharusan setiap negara dalam melaksanakan ketentuan dan pengaturan dalam hukum nasionalnya masing-masing secara lebih luas. Jika diperlukan, keterikatan negara dalam Konvensi Paris, Berne, Roma, dan perjanjian HKI atas Rangkaian Elektronik terpadu (Konvensi Washington), prinsip *national treatment, most favoured nation treatment*. Tujuannya sendiri tidak hanya terbatas pada pemberian perlindungan semata, melainkan juga memberikan penegakan hukum untuk menemukan, memperlancar, dan memperluas penyebarannya dengan tetap memberi perhatian terhadap hak milik teknologi dan pemakainya demi mendukung kesejahteraan perekonomian dan sosial serta keseimbangan antara hak serta kewajiban.

2. Kedua, *Standar Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*

Merupakan standar aturan bagi semua jenis KI yang diantaranya hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri dan topografi, perlindungan informasi rahasia, serta pengendalian praktik persaingan curang dalam perjanjian. Aturan standar yang dimaksud terbatas pada kewajiban perlindungan HKI yang terdiri dari jenis HKI, subjek, objek, persyaratan substansi, dan prosedur formal.

3. Ketiga, *Enforcement of Intellectual Property Rights*

Selanjutnya yakni tetap berkaitan dengan kewajiban negara anggota *TRIPs Agreement*, yaitu menerapkan prosedur penegakan hukum dengan langkah cepat, murah. pelaksanaan putusan sela, ganti rugi, tindakan lain dari pengadilan yang dapat pencegahan kerugian yang lebih besar pada pemilik KI, dan negara juga dapat mengambil tindakan khusus dalam hal perbatasan antar negara (kepabeanan), serta mencantumkan sanksi pidana bagi kegiatan pemalsuan merek dagang serta hak cipta.

4. Keempat, *Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter Parties Procedures*

Mengenai syarat dan ketentuan untuk mendapatkan dan pertahanan HKI, yang dilakukan dengan melalui prosedur dan formalitas yang telah diizinkan.

5. Kelima, *Dispute Prevention and Settlement*

Mengenai ketentuan yang berfungsi untuk mencegah timbulnya sengketa dan terdapat proses penyelesaiannya

¹² Setiady, Tri, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip *TRIPs Agreement* dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wiralodra*, 8, No. 4 (2014): 595-613.

6. Keenam, *Transitional Arrangements*
Tentang waktu berlakunya *TRIPs Agreement* secara efektif pada setiap negara anggota yang berbeda-beda. Pada negara maju diberlakukan 1 (satu) tahun semenjak penandatanganan WTO, sedangkan negara berkembang diberi penundaan hingga 4 (empat) tahun dan untuk negara tertinggal diberi penundaan hingga 10 (sepuluh) tahun. Selain itu juga diatur mengenai tanggungjawab negara maju dalam menyediakan kemudahan ahli yang berbentuk kerjasama secara teknik dan finansial pada negara berkembang dan tertinggal.
7. Ketujuh, *Institutional Arrangements, Final Provisions*
Mengenai hak *TRIPs* dalam pengawasan pelaksanaan *Agreement*, memberikan bantuan dalam menyelesaikan sengketa yang ada dan terselenggaranya kegiatan untuk kerjasama secara internasional maupun Bersama dengan lembaga di bawah WIPO. Selain itu, bagian terakhir ini juga memberi aturan tentang peninjauan dan perubahan terhadap *TRIPs Agreement*, yang reservasinya dapat dilakukan oleh negara anggota dengan pengecualian karena alasan keamanan.

Ketentuan yang harus dilaksanakan Indonesia sebagai negara yang melakukan ratifikasi atas WTO/*TRIPs Agreement* maka Indonesia wajib mentaati ketentuan norma dan prinsip yang sudah disetujui dalam *agreement* dan melaksanakannya, Mochtar Kusumaatmadja mengatakan model hukum asing ini diterapkan namun memunculkan kesulitan dalam pengembangan hukum, secara teknis memang demikian tetapi permasalahan serius timbul tentang substansi atau prinsip kepentingan, asas filosofis dan kebudayaan hukum yang ada pada hukum asing tersebut yang bertentangan dengan aspek filosofis, yuridis serta sosiologis masyarakat Indonesia atau mungkin bahkan bisa memiliki pertentangan.¹³

Dalam implementasinya, terdapat pertentangan antara UU Paten dengan asas non-diskriminasi dalam *TRIPs Agreement* yakni pada substansi pasal 20 UU Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, substansi pasal tersebut melanggar ketentuan pada *Article 27 TRIPs Agreement* yaitu "*patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.*" atau dalam bahasa Indonesia yaitu bahwa paten harus tersedia dan hak paten dapat dinikmati tanpa adanya diskriminasi yang berkaitan dengan penemuannya, di bidang teknologi dan apakah produk tersebut diimpor atau diproduksi di tingkat lokal. Dari sudut perkembangan perekonomian internasional, UU Paten yang mengalami perubahan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perjanjian internasional tersebut merupakan bagian dari upaya liberalisasi ekonomi di tingkatan internasional. Agar terwujudnya upaya ekonomi internasional yang berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya menuntut perubahan terhadap pranata-pranata sosial-politik dan hukum.¹⁴

Di Indonesia sendiri pembentukan UU Paten didasari pada periode keberlakuannya telah mengalami pergeseran. Jika pada awalnya UU ini dibentuk

¹³ Sardjono, Agus, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, (Depok, 2008), 8.

¹⁴ Lubis, Todung Mulya, *Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi dan Internasionalisasi dalam Seri Debat Publik Seputar Reformasi: Opini Masyarakat dari Krisis ke Reformasi, Demokratisasi dan Otonomi*, (Jakarta, Kompas, 1999), 19-26.

untuk mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negeri, di mana iklim penemuan dan pengembangan teknologi yang baik merupakan salah satu syaratnya. Tetapi, seiring dengan perkembangannya hal-hal yang lebih memengaruhi adalah untuk mengikuti perkembangan dan politik perdagangan internasional yang menyesuaikan materi muatan UU dengan *TRIPs*, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi.¹⁵ Bertentangan dengan alasan pembentukannya, Pasal 20 UU Paten disebut mendiskriminasi, dan menyebabkan banyak investor menyuarakan protesnya dengan alasan bahwa dalam praktik tidak sedikit perusahaan-perusahaan mendaftarkan patennya di banyak negara dan tidaklah praktis untuk mendirikan pabrik di semua negara dan sebagian besar perusahaan bergantung pada rantai suplai dan distribusi yang canggih untuk melayani pelanggannya di seluruh dunia. Dengan demikian, diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal 20 UU Paten tersebut guna mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negeri dan tidak bertentangan dengan asas non diskriminasi yang terkandung di dalam *TRIPs Agreement*.

3.3. Analisis Permasalahan Penerapan Hukum Paten di Indonesia

Dimulai sejak tahun 1950 Indonesia mempunyai peran serta dalam kerja sama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang juga disertai dengan penandatanganan konvensi Paris pada tahun 1997 dan selanjutnya Indonesia juga meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* atau lebih dikenal dengan sebutan Organisasi Perdagangan Dunia yang satu diantara komponennya adalah *TRIPs*.¹⁶ Dalam skala internasional Indonesia juga turut serta menandatangani perjanjian kerjasama paten antar negara di Amerika Serikat sebagai langkah awal yang menandakan bahwa Indonesia aktif dan sadar mengenai pentingnya penerapan hukum paten. Ratifikasi yang diterapkan Indonesia atas perjanjian Internasional bisa dilaksanakan supaya bisa memberi perlindungan yang tepat bagi para inventor serta untuk memberikan iklim usaha yang penuh dengan kejujuran dan mengutamakan kepentingan bersama, Indonesia telah membangun dan mengembangkan sistem paten sejak era kolonial Belanda. Pada saat itu, Indonesia mengakui paten melalui Oktober 1910 yang mulai berlaku pada 1 Juli 1912. Pada tahun 1989, Indonesia melembagakan paten melalui UU No. 6 tahun 1989 tentang paten. Sejak itu, UU Paten telah mengalami banyak perubahan, dan yang terbaru diatur melalui UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (*Patent Law*).¹⁷

Sebagai perbandingan, permohonan Paten negara lain tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia misalnya di India diketahui mencapai angka 300.000 per tahunnya, kemudian China ada 1,5 juta paten. Jumlah pemohon paten di China yang tercatat tersebut menunjukkan bahwa 50% berasal dari pebisnis lokal. Di Indonesia sendiri paten yang mendapatkan grant mulai tercatat pada 2016 yakni dengan jumlah 292 paten dari penemu Indonesia, sedangkan dari asing berjumlah

¹⁵Kurnianingrum, Trias Palupi, "Perlindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten". *Negara Hukum* 10, No. 1 (2019): 49-65.

¹⁶ Badung, Dewa Ayu Dwi Indah Cahyanti, "Transformasi *Trips Agreement* terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 1 (2019): 67-77.

¹⁷ Budi, V. Henry Soelistyo, "Policy Study in Indonesia's Patent Legal System", *Jurnal Law Reform* 15, No. 2 (2019): 206-224.

sebanyak 2.713 paten terdaftar masih begitu jauh.¹⁸ Hal tersebut merupakan salah satu dari permasalahan penerapan hukum Paten di Indonesia, apabila dikaji lebih mendalam permasalahan tersebut terdiri atas:

1. Pendaftaran Paten secara mandiri oleh masyarakat

Pertama, pemberian Paten didasarkan atas permohonan kemudian yang kedua tiap permohonan yang diajukan ialah kesatuan atas invensi, ketiga adalah bahwa permohonan yang diajukan ialah disertai dengan pembayaran biaya pada Direktorat Jenderal KI.

Penetapan Permohonan, dilakukan: Pertama, Direktorat Jenderal memberi pengumuman bahwa Permohonan yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Kedua, Pengumuman dilaksanakan : "a. Dalam hal paten, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak Tanggal Penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; atau b. Dalam hal Paten Sederhana, segera setelah 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan. Ketiga, Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan lebih awal atas permintaan Pemohon dengan dikenai biaya. Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan Sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan." Pemegang paten adalah penemu sekaligus sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten. Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Pemberian hak paten bersifat teritorial, yaitu, mengikat hanya dalam lokasi tertentu.

Berdasarkan hal ini yang dapat dianalisis adalah bahwa paten mengedepankan keaktifan dari masyarakat secara mandiri atau kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahwa setiap hasil pemikiran ataupun ide mengenai teknologi dan industri yang mengandung hal pembaruan bisa dipatenkan, hal ini juga sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang hak kekayaan intelektual. Masyarakat adat Indonesia tidak pernah membayangkan bahwa buah pikiran (*intellectual creation*) adalah kekayaan (*property*) sebagaimana cara berpikir orang-orang barat. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa cara pandang orang Indonesia dengan orang-orang jauh berbeda. Terbukti dengan konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang-orang barat sama sekali tidak dikenal oleh orang Indonesia. Menyangkut hak kekayaan intelektual, masyarakat asli Indonesia tidak pernah menganggapnya sebagai kekayaan dalam arti *property* yang dapat dimiliki secara individu.¹⁹

Dalam hal paten pemerintah dapat aktif atau dapat melakukan pendaftaran sebatas bahwa Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan tanpa diwakili. Alasan lainnya, ialah pemerintah berpendapat bahwa suatu hak paten tersebut mendesak kepentingan umum, maka perlu

¹⁸Sufuroh, Faidah Umu (2019) *Pendaftaran Paten Peneliti di Indonesia Rendah*, <https://news.detik.com/berita/d-4991354/pendaftaran-paten-peneliti-di-indonesia-rendah> (diakses 29 April 2020)

¹⁹Waspiah, "Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta* 6, No. 2 (2011): 181-190.

dilakukan oleh pemerintah. Ruang lingkup yang dimaksudkan disebutkan dalam PP No.27/2004 tersebut adalah contoh hak paten dalam pelaksanaan hak paten di bidang senjata api, amunisi, senjata kimia, senjata biologi, senjata nuklir, bahan peledak militer, perlengkapan militer, produk farmasi yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas, produk kimia yang berkaitan dengan pertanian, & obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan yang berjangkit secara luas. Pelaksanaan hak paten oleh pemerintah ditetapkan melalui keputusan presiden (Kepres) dan disertai dengan pemberian imbalan (kompensasi) kepada pemegang hak paten yang sebenarnya. Jika suatu paten diberikan kepada orang lain selain daripada orang yang berhak, maka orang yang berhak atas paten dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri agar paten tersebut beserta hak yang melekat pada paten diserahkan kepadanya untuk seluruhnya, sebagian ataupun untuk dimiliki bersama. Dengan demikian, dapat dilihat letak perbedaan antara hak cipta dengan paten yang dilihat dari apa yang dilindungi. Pada paten yang dilindungi adalah ide, sedangkan hak cipta melindungi sebuah hasil karya manusia. Perbedaan lainnya yaitu siapa yang berhak menggunakannya, hak cipta orang lain berhak membuat karya yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.

2. Efisiensi Pembayaran Biaya Pendaftaran Paten

Peraturan Pemerintah No. 45/2016 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kemenkumham menguraikan biaya pendaftaran paten. Pelaku UKM biaya permohonan paten yang dibebankan senilai Rp250.000, sementara pelaku umum senilai Rp1,25 juta. Kegiatan pendaftaran paten lainnya yang dibebani biaya, antara lain: pendaftaran, pemeriksaan substantif atas invensi yang dihasilkan, biaya tambahan setiap klaim, dan pemeliharaan setiap tahun hingga jangka waktu paten berakhir. Jadi, paten baru menguntungkan bagi pemegang hak bila paten tersebut dilaksanakan secara industri. Sebaliknya bila didaftarkan hanya untuk memperoleh hak eksklusif semata tidak akan berguna, karena hanya membebani pemegang paten. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib menyatakan, untuk memperoleh lisensi pemegang Paten harus melewati jangka waktu 36 bulan terlebih dahulu

3. Rendahnya harmonisasi ketentuan *TRIPs Agreement* dalam Pengaturan HKI Indonesia, padahal pada kenyataannya Indonesia memerlukan sejumlah kemudahan dalam penguasaan IPTEK yang sama dengan negara maju lainnya. Ketentuan ini seharusnya ada pada tiap pengaturan perundang-undangan HKI misalnya Paten, Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, PVT, Rahasia Dagang, kecuali Merek dan Undang-Undang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya jika disahkan. Salah satu tujuan yang ada pada *TRIPs Agreement* ialah memberikan kemudahan dalam menyebarkan teknologi dan alih teknologi di dunia ini namun pada kenyataannya Undang-Undang HKI Indonesia kurang menerapkan harmonisasi dalam hal ini misalnya Indonesia sudah mempunyai PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. PP ini dibuat

bukan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang HKI khususnya Paten, tetapi melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan. PP ini hanya berlaku bagi kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Indonesia, padahal kebutuhan Indonesia ada pada aturan alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki oleh asing (khususnya negara-negara maju) kepada bangsa Indonesia.

Hal-hal tersebut diatas merupakan hal yang menjadi sebuah persoalan penerapan hukum paten di Indonesia dimana seharusnya diperlukan sosialisasi yang maksimal dari Pemerintah kepada masyarakat dalam pendaftaran hukum paten kemudian pembenahan mengenai pembebanan biaya dalam pendaftaran paten yang seharusnya dapat ditanggung oleh pemerintah guna meningkatkan efisiensi paten itu sendiri.

4. Kesimpulan

Paten merupakan satu dari KI yang memiliki nilai ekonomisnya yang tinggi, sistem perlindungan Paten menerapkan sistem *first to file* dimana tiap permohonan yang sudah diajukan bisa diterima secara otomatis mempunyai kekuatan hukum tetap dalam UU Paten Jangka waktu perlindungan paten diatur dalam pasal 22 dan 23 sementara syarat serta tata cara permohonan diatur dalam pasal 25. Dalam implementasinya, UU Paten masih bertentangan dengan asas non-diskriminasi dalam *TRIPs Agreement* yakni pada substansi pasal 20 UU Paten yang mewajibkan pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal 20 UU Paten tersebut guna mendorong peningkatan dan perkembangan industri di dalam negeri. Kelemahan dan permasalahan hukum paten dapat dilihat dari berbagai tahapan pendaftaran dan kepemilikan lisensi paten yang seharusnya diberikan perhatian lebih oleh pemerintah melalui upaya lainnya, misalnya dengan sosialisasi peningkatan kesadaran mendaftarkan hak paten lalu membenahi sistem pembayaran yang dibebankan kepada pemilik hak paten tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2010).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta, Deepublish, 2017).
- Lubis, Todung Mulya, *Reformasi Hukum Ekonomi: Harmonisasi dan Internasionalisasi dalam Seri Debat Publik Seputar Reformasi: Opini Masyarakat dari Krisis ke Reformasi, Demokratisasi dan Otonomi*, (Jakarta, Kompas, 1999).
- Purwaningsih, Endang, *Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005).
- Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Hak Cipta*, (Yogyakarta, UII, 2006).

Sardjono, Agus, *Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, Antara Kebutuhan dan Kenyataan*, (Depok, 2008), 8.

Widjaya, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997).

JURNAL

Asmara, Andre, Rahayu, Sri Walny dan Bintang, Sanusi, "Studi Kasus Penerapan Pendaftaran First to File pada Pembatalan Merek Cap Mawar", *Syah Kuala Law Journal* 3, No. 2 (2019).

Atsar, Abdul, "Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Invensi Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Antara Indonesia Dengan Jepang: *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, No. 3 (2017).

Badung, Dewa Ayu Dwi Indah Cahyanti, "Transformasi *Trips Agreement* terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 1 (2019).

Budi, V. Henry Soelistyo, "Policy Study in Indonesia's Patent Legal System", *Jurnal Law Reform* 15, No. 2 (2019).

Dewi, Niken Sari, "Obstruksi Pelaksanaan Lisensi Wajib Paten dalam Rangka Alih Teknologi pada Perusahaan Farmasi di Indonesia", *Jurnal Law Reform* 13, No.1 (2017).

Kurnianingrum, Trias Palupi, "Perlindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten". *Negara Hukum* 10, No. 1 (2019).

Purwaningsih, Endang "Paten Sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan terhadap Invensi dalam Bidang Teknologi dan Industri". *Jurnal Hukum Pro Justitia* 24, No. 2 (2006).

Setiady, Tri, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip *TRIPs Agreement* dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wiralodra*, 8, No. 4 (2014).

Waspiah, "Perlindungan Hukum Melalui Pendaftaran Paten Sederhana Pada Inovasi Teknologi Tepat Guna", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta* 6, No. 2 (2011).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TRIPs Agreement

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922).

WEBSITE

Sufuroh, Faidah Umu (2019) *Pendaftaran Paten Peneliti di Indonesia Rendah*, <https://news.detik.com/berita/d-4991354/pendaftaran-paten-peneliti-di-indonesia-rendah> (diakses 29 April 2020)